
**PERSEPSI MAHASISWA PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA ANGGKATAN 2019
TERHADAP IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN**

Dheani Nurfitria

Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Pendidikan Indonesia

Email: dheanf@upi.edu

(Naskah diterima: 28-07-2021, direvisi: 30-08-2021, disetujui: 31-08-2021)

DOI: <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.96-107>

Abstrak

Mulai tahun 1988 Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengesahkan profesi pustakawan menjadi jabatan fungsional. Jabatan fungsional ditata bertahap, dan terakhir dengan keputusan KEMENPAN RB Nomor 132/KEP/MPAN/12/2002 tentang Fungsional Pustakawan. Pustakawan sebagai suatu profesi yang sudah diakui oleh negara, pustakawan wajib menanggung terhadap seluruh tindakan-tindakan baik terhadap sesama profesi pustakawan, terhadap organisasi, serta terhadap dirinya sendiri. Masing-masing anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kode etik dalam tolak ukur yang setinggi-tingginya bagi kebutuhan pemustaka, pekerjaan, perpustakaan, organisasi profesi serta masyarakat. Pustakawan tidak hanya harus mengetahui mengenai kode etik pustakawan, tetapi pustakawan juga harus mengimplementasikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi angkatan 2019 terhadap pentingnya implementasi kode etik pustakawan. Nantinya dapat memberikan pengetahuan kepada perpustakaan-perpustakaan, khususnya di Indonesia mengenai pentingnya pengimplementasian kode etik pustakawan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan 2019 Universitas Pendidikan Indonesia bahwa sangat setuju pengimplementasian kode etik pustakawan menurut IPI dengan hasil di atas 85%. Dengan pengimplementasi kode etik nantinya akan berdampak pada perpustakaan, dan pustakawan atas tercapainya tujuan bersama perpustakaan.

Kata Kunci: implementasi, kode etik pustakawan, perpustakaan

Abstract

Starting in 1988, the Indonesian government has authorized the librarian profession to become a functional position. Functional positions are regulated gradually, and finally with the decision of KEMENPAN RB 132/KEP/M.PAN/12/2002 concerning Functional Librarians. As a profession that the state has recognized, librarians must be responsible for all actions both of fellow librarian professions, organizations, and to themselves. Each member of the Indonesian Librarian Association is responsible for implementing the code of ethics in the highest standards for the needs of users, professions, libraries, professional organizations, and the community. Librarians must not only know about the librarian's code of ethics, but librarians must also implement it. The purpose of this study is to determine the perception of students class of the 2019 library and information science study program on the importance of implementing the librarian code of ethics. Later, it can provide knowledge to libraries, especially in Indonesia about the importance of implementing a librarian code of ethics. The method used in this study is descriptive with a quantitative approach. The results showed that students of library and information science study program class of 2019 Indonesian Educational University strongly agreed to implement the librarian code of ethics according to IPI with results above 85%. The implementation of the code of ethics will impact the library and the librarian for the achievement of the shared goals of the library.

Keywords: implementation, library, library code of ethics

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan suatu organisasi atau lembaga informasi yang menghimpun, mengelola, melestarikan dan menyebarkan budaya dan informasi. Berdasarkan pasal 1 dalam UU No 43 Tahun 2007 mengenai perpustakaan menjelaskan bahwa, Perpustakaan yaitu instansi pelaksana bahan karya tulis, cetak, dan/atau ciptaan rekam dengan cara profesional beserta cara nan baku untuk melengkapi kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Suatu lembaga informasi seperti perpustakaan tentunya memiliki tujuan utama seperti yang tercantum pada pasal 4 UU No. 43 Tahun 2007 mengenai perpustakaan menjelaskan bahwa, perpustakaan bermaksud membagikan layanan ke pemustaka, menaikkan minat membaca, serta memperluas pengetahuan serta wawasan akan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Demi mampu meraih poin tersebut, perpustakaan membutuhkan SDA yang dapat mengurus perpustakaan dengan baik, SDA yang diartikan yakni pustakawan. Perpustakaan terdapat sejumlah pelayanan seperti layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan multimedia yang dikelola oleh seorang pustakawan yang bertugas mengelola perpustakaan beserta isinya, memilih dan menyimpan koleksi yang dapat digunakan di dalam perpustakaan.

Dalam Pasal 1 UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menyatakan pustakawan merupakan sosok yang mempunyai kompetensi yang diperoleh dengan jalur pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan dan memiliki peran dan kewajiban akan mengimplementasikan pengelolaan serta pelayanan perpustakaan. Mulai tahun 1988 Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengesahkan profesi pustakawan menjadi jabatan fungsional. Jabatan fungsional ditata bertahap, dan terakhir dengan keputusan KEMENPAN RB Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Fungsional Pustakawan. Pustakawan sebagai suatu profesi yang telah diakui oleh negara, pustakawan wajib bisa memenuhi kewajiban atas semua perbuatan-perbuatan positif bagi sesama kolega, bagi organisasi, serta bagi individu. Pustakawan memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuatu perbuatan serupa atas pekerjaannya, serta

pustakawan wajib untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang negatif, salah, dan berlawanan atas asas-asas yang berlaku di masyarakat.

Agar pustakawan tidak salah dalam menjalankan profesinya, ada aturan tertulis yang mengatur tingkah laku pustakawan dalam bersikap serta melayani pemustaka yang dapat disebut kode etik pustakawan. Di Kamus Kepustakawan Indonesia menjelaskan maka Kode Etik Pustakawan merupakan asas ataupun pedoman yang wajib ditaati pustakawan demi dapat melindungi kehormatan, derajat, pandangan dan profesionalisme (Lasa HS, 2009, p.174). Menurut Kode Etik Pustakawan Indonesia tahun 2015 menjelaskan bahwa kode etik menjadi pedoman tingkah laku dan kemampuan seluruh anggota Ikatan Pustakawan Indonesia disaat melakukan kewajibannya pada keahlian kepustakawanan. Seluruh anggota mempunyai kewajiban untuk dapat mengimplementasikan kode etik pada patokan yang setinggi-tingginya bagi kebutuhan pemustaka, pekerjaan, perpustakaan, organisasi profesi serta masyarakat. Pustakawan tidak hanya harus mengetahui mengenai kode etik pustakawan, tetapi pustakawan juga harus mengimplementasikannya.

Tentunya dengan adanya pengimplementasian kode etik pustakawan ini menimbulkan banyak persepsi terutama bagi mahasiswa perpustakaan dan sains informasi. Mahasiswa sebagai calon pustakawan tentunya mempelajari pentingnya pengimplementasian kode etik pustakawan yang dapat berdampak pada seluruh kegiatan di perpustakaan, pustakawan, pemustaka, dan masyarakat.

B. LANDASAN TEORI

1. Persepsi

Persepsi ialah penyerapan terhadap informasi melalui indera-indera yang dapat dilalui dengan penglihatan, pendengaran, penciuman dan perasa. Menurut Sugiharto (2007, p.8) menyatakan persepsi merupakan kompetensi otak disaat menafsirkan dorongan atau cara untuk menafsirkan dorongan yang diterima ke dalam indera manusia. Pemahaman manusia kedapatan perbandingan sudut pandang. Terdapat sesuatu yang mempersepsikan suatu itu

baik atau buruk, anggapan yang baik ataupun anggapan buruk yang akan merajai tindakan manusia yang nampak ataupun nyata. Sedangkan menurut Leavitt dikutip dalam buku Desmita (2011, p.117), persepsi dalam pengertian sempit adalah penglihatan yaitu bagaimana cara seseorang memandang sesuatu, sebaliknya makna luas persepsi dapat dijadikan pemikiran ialah bagaimana orang memandang atau mengartikan sesuatu.

2. Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merupakan penerapan dan realisasi, dimana kedua perihal ini bertujuan kepada pencarian formasi mengenai masalah yang disetujui sebelumnya. Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti menyatakan implementasi merupakan aktivitas bakal pendistribusian keluaran prosedur nan dilaksanakan oleh para implementer terhadap kumpulan target untuk cara yang dapat menjalankan misi keputusan. Implementasi merupakan sebuah instrumen rencana dan pengarahan tentang isi dan materi dengan metode yang dipakai bagi asas melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Kesimpulannya implementasi merupakan penyelenggara medium untuk melakukan tujuan yang dapat mengakibatkan dampak positif maupun negatif akan hal. Hal ini dilaksanakan bertujuan ununtuk menimbulkan akibat berupa undang-undang peraturan pemerintah, ketetapan mahkamah dan ketentuan yang sudah dikerjakan oleh instansi pemerintah pada kehidupan bernegara.

3. Kode etik pustakawan

Kode etik pustakawan adalah norma ataupun metode yang perlu ditaati pustakawan demi melindungi kehormatan, kedudukan, pandangan, dan profesionalisme (Lasa, 2009, p.174). Menurut UU RI No. 43 Tahun 2007 mengenai perpustakaan pasal 36 ayat 1, menyatakan kode etik pustakawan merupakan asas atau pedoman yang perlu ditaati bagi semua pustakawan untuk melindungi kehormatan, kedudukan, pandangan dan profesionalitas. Sedangkan menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) (2006, p.43), mengemukakan kode etik

pustakawan adalah petunjuk sikap serta performas seluruh anggota pustakawan indonesia untuk dapat melakukan tugasnya pada keilmuan kepustakawanannya. Kode etik pustakawan merupakan sejumlah pedoman atau asas yang merupakan penyokong sikap yang berlangsung pada progresi pustakawan pada rencana melakukan tanggung jawab ahlinya pada kehidupan massyarakat (Suwarno, 2010, pp.108-109).

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu pendekatan dimana data yang akan peneliti sajikan berupa angka dan dijabarkan dengan metode statistik. Menurut Jonathan (2009, p.1) "Pendekatan kuantitatif condong difokuskan dengan adanya variabel-variabel sebagai tujuan penelitian serta variable itu dapat mendefinisikan pada bentuk operasionalisasi variabel masing-masing".

Populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif program studi perpustakaan dan sains informasi angkatan 2019 yang sedang mengambil mata kuliah etika profesi pustakawan. Sedang sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 18 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu teknik *probability sampling*, yaitu adalah metode digunakan dalam pengambilan sampel yang bisa menghasilkan kemungkinan yang serupa bagi setiap elemen populasi untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2018, p.82).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan jawaban dari angket yang diberikan kepada responden, pengamatan dan studi literatur. Angket disebar melalui media google form dan setelah dikumpulkan angket disajikan dalam bentuk tabel untuk dianalisa hasil jawabannya. Hasil jawaban inilah yang kemudian dibahas pada sub bab di bawah ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi Mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia terhadap implementasi kode etik pustakawan (studi deskriptif kuantitatif pada mahasiswa perpustakaan dan sains informasi angkatan 2019) dalam bentuk angket kuesioner (Google Form) yang disebarluaskan melalui whatsapp, lalu diolah secara manual dan menggunakan tabel yang bertujuan untuk memudahkan analisis data. Angket kuesioner yang disebarkan melalui media sosial mendapatkan 18 responden yang telah mengisi kuesioner.

1. Kelas

Berdasarkan kelas, responden yang sudah mengisi angket kuesioner sebagian besar merupakan kelas Perpustakaan B sebanyak 61,1%, sementara sisanya adalah kelas Perpustakaan A sebanyak 38,9%. Untuk lebih lengkapnya maka akan ditampilkan pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kelas Responden

Kelas	Frekuensi	%
Perpustakaan A	7	38,9%
Perpustakaan B	11	61,1%
Jumlah	18	100%

Sumber: Google Form

Berdasarkan tabel 1 di atas, responden sebagian besar (61,1%) terdiri dari Perpustakaan B, sedangkan sisanya (38,9%) adalah Perpustakaan A. Hal ini menggambarkan bahwa responden didominasi oleh kelas Perpustakaan B.

2. Kewajiban kepada bangsa dan negara

Tabel 2. Kewajiban kepada bangsa dan negara

Pertanyaan	Sangat Setuju	setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	Jumlah
Pustakawan melindungi Nilai dan moral juga memprioritaskan Pengorbanan dan Tanggung jawab Terhadap institusi Tempat berprofesi, Bangsa dan negara	16 (88,9%)	2 (11,1%)	0 (0%)	0 0%	18 (100%)

Sumber: Google Form



Berdasarkan tabel 2 di atas, dari 18 responden, terdapat jawaban 16 jawaban sangat setuju (88,9%), dan 2 jawaban setuju (11,1%). Rata-rata alasan responden menjawab sangat setuju, salah satu alasannya yaitu: “Perpustakaan adalah tempat yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Sebagai orang yang berperan penting dalam mencerdaskan masyarakat/pemustakanya, pustakawan harus dapat menjaga martabat dan moral, serta bertanggungjawab kepada instansi serta bangsa dan negara.”

3. Kewajiban kepada masyarakat

Tabel 3. Kewajiban kepada masyarakat

Pertanyaan	Sangat Setuju	setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	Jumlah
Pustakawan meingplementasikan Pelayanan perpustakaan dan Informasi terhadap semua Pemustaka secara segera, cermat, dan persis seperti Atas kaidah pelayanan Perpustakaan, beradab serta sopan	15 (83,3%)	3 (16,7%)	0 (0%)	0 0%	18 (100%)

Sumber: Google Form

Berdasarkan tabel 3 di atas, dari 18 responden, terdapat 15 jawaban sangat setuju (83,3%), dan 3 jawaban setuju (16,7%). Rata-rata alasan responden menjawab sangat setuju, salah satu alasannya yaitu: “Pustakawan tidak hanya bertanggung jawab di instansi saja, ia juga harus melayani pengguna perpustakaan dengan baik.”

4. Kewajiban kepada profesi

Tabel 4. Kewajiban kepada profesi

Pertanyaan	Sangat Setuju	setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	Jumlah
Pustakawan harus mengetahui Dan menghargai hak milik Intelektual yang berhubungan Dengan bahan perpustakaan Dan informasi	16 (88,9%)	2 (11,1%)	0 (0%)	0 0%	18 (100%)

Sumber: Google Form

Berdasarkan tabel 4 di atas, dari 18 responden terdapat 16 jawaban sangat setuju (88,9%) dan 2 jawaban setuju (11,1%). Rata-rata alasan responden

menjawab sangat setuju, salah satu alasannya yaitu: “Sebagai pekerja yang menangani hasil karya orang lain, penting untuk menghargai setiap hak milik orang lain”

5. Kewajiban kepada rekan sejawat

Tabel 5. Kewajiban kepada rekan sejawat

Pertanyaan	Sangat Setuju	setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	Jumlah
Pustakawan memperlakukan kolega berlandaskan tindakan saling menghormati serta Bersikap seimbang kepada rekan dan berusaha meninggikan kesejahteraan para pustakawan	16 (88,9%)	2 (11,1%)	0 (0%)	0 0%	18 (100%)

Sumber: Google Form

Berdasarkan tabel 5 di atas, dari total 18 responden terdapat 16 jawaban sangat setuju (88,9%) dan 2 jawaban setuju (11,1%). Rata-rata alasan responden menjawab sangat setuju, salah satu alasannya yaitu: “Hal tersebut sangat perlu agar hubungan seorang pustakawan dengan rekan sejawat dapat harmonis, sehingga dapat menciptakan suasana yang baik saat bekerja”.

6. Kewajiban kepada pribadi

Tabel 6. Kewajiban kepada pribadi

Pertanyaan	Sangat Setuju	setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	Jumlah
Pustakawan menghindari dari menyelwengkan sarana dan prasarana perpustakaan untuk Kebutuhan individu, kolega dan pengguna tertentu	17 (94,4%)	1 (5,6%)	0 (0%)	0 0%	18 (100%)

Sumber: Google Form

Berdasarkan tabel 6 di atas, dari total 18 responden terdapat 17 jawaban sangat setuju (94,4%) dan 1 jawaban setuju (5,6%). Rata-rata alasan responden menjawab sangat setuju, salah satu alasannya yaitu: “Pustakawan harus memegang prinsip dalam dirinya dan bijak terhadap sesama baik pemustaka atau internal perpustakaan”.



E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan, hal utama terkait implementasi salah satu isi kode etik menurut IPI yaitu "Pustakawan melindungi nilai dan moral, juga memprioritaskan pengorbanan dan tanggung jawab terhadap institusi tempat berprofesi, bangsa, dan negara" sangat penting, karena dalam hal ini pustakawan sebagai peran penting dalam mencerdaskan pemustaka, sebagai seorang pustakawan harus dapat menjaga martabat dan moral, serta bertanggungjawab kepada instansi serta bangsa dan negara, karena hal ini bertujuan untuk perpustakaan, pustakawan sendiri, dan pemustaka.

Sedangkan mengenai implementasi isi kode etik kedua menurut IPI yaitu: "Pustakawan mengimplementasikan pelayanan perpustakaan dan informasi terhadap semua pemustaka secara segera, cermat, dan persis seperti atas kaidah pelayanan perpustakaan, beradab dan sopan" sangat penting, karena dalam hal ini sebagai seorang pustakawan harus menunjukkan keprofesionalannya dalam memenuhi kebutuhan pemustaka, sikap profesional pustakawan akan membuat pemustaka puas, sehingga nantinya pemustaka dapat berkunjung kembali, atau bahkan dapat merekomendasikan perpustakaan tersebut kepada rekan-rekannya.

Poin ketiga terkait implementasi isi kode etik menurut IPI yaitu: "Pustakawan harus mengetahui dan menghargai hak milik intelektual (HAKI) yang berhubungan dengan koleksi perpustakaan dan informasi" sangat penting, karena dalam hal ini Hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan hal yang penting terlebih lagi hal ini diatur oleh hukum di Indonesia, sebagai seorang pustakawan tentunya dapat memahami dan mengempu hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan koleksi-koleksi di perpustakaan.

Perlu diambil pembelajarannya juga terkait implementasi isi kode etik menurut IPI yaitu: "Pustakawan memperlakukan kolega berlandaskan tindakan

saling menghormati serta bersikap seimbang kepada rekan dan berusaha meninggikan kesejahteraan pada pustakawan” sangat penting, sebagai seorang manusia sikap saling menghargai dan menghormati merupakan hal yang penting, terlebih sebagai seorang pustakawan. Pustakawan sesama rekan kerjanya harus saling mendukung dan merangkul agar tujuan perpustakaan dapat tercapai dan nantinya dapat melayani pemustaka dengan maksimal.

Sebagai yang terakhir, tidak boleh juga mengesampingkan implementasi isi kode etik yang terakhir menurut IPI yaitu: “Pustakawan menghindarkan dari menyelewengkan sarana dan prasarana perpustakaan untuk kebutuhan individu, kolega dan pemustaka” sangat penting, karena profesi pustakawan sudah diatur oleh kemenpan RB, sebagai pustakawan harus dapat mementingkan pekerjaan daripada kepentingan pribadi, serta pustakawan harus memikirkan kepentingan bersama yang nantinya akan tercapainya tujuan perpustakaan.

2. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti mengemukakan dua buah saran. Yang pertama adalah bahwa dalam implementasi kode etik profesi, pustakawan harus lebih memahami dan mengaplikasikan karena kode etik adalah norma atau pedoman yang mengurus tingkah laku pustakawan dalam menjalankan profesi yang nantinya perpustakaan agar lebih dapat berkembang.

Sedang saran kedua terkait dengan penelitian lanjutan bahwa peneliti berharap bahwa penelitian ini menjadi *trigger* bagi peneliti lain sedemikian hingga akan ada lanjutan mengenai penelitian implementasi kode etik profesi pustakawan dengan sampel dan populasi yang lebih luas serta aspek penelitian yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, T. (2021). *Implementasi kode etik profesi pustakawan terhadap pemustaka unit pelaksana teknis perpustakaan universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Antika, D., & Nelisa, M. (2019). Implementasi kode etik pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 8(1), 125. <https://doi.org/10.24036/107332-0934>
- Hairomamnun, H., & Syahril, S. (2018). Nilai-nilai pembinaan karakter pustakawan dalam undang undang no 43 tahun 2007 tentang perpustakaan (Kajian Terhadap Pasal 36 Tentang Kode Etik Pustakawan). *AL Maktabah*, 3(1), 20-29.
- Himawan, D., & Rahayu, S. (2018). Studi evaluasi kegiatan pustakawan berdasarkan peraturan MENPAN RB Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 17(2), 79-86.
- Islamy, M. A. N. H. (2015). Peran pustakawan sebagai pekerja profesional, sebagai anggota profesi dan sebagai makhluk sosial. *UPT. Perpustakaan ISI Surakarta*, 1-11. <https://digilib.isi-ska.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Pustakawan-sebagai-Mahluk-sosial.pdf>
- Kusnan Tirayoh, S., Posumah Rogi, S., & S.Sumendap, S. (2015). Persepsi pustakawan terhadap kode etik pustakawan indonesia Di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, IV(5).
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2014). *PP no 9 tahun 2014 - Jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya*.
- Misnah. (2017). *Penerapan kode etik pustakawan di Perpustakaan SMP Negeri 26 Makassar* [Skripsi]. UIN Alauddin Makassar.
- Mustika, P. (2017). Profesionalisme pustakawan. *Buletin Perpustakaan*, (57), 27-35.
- Nirwana, L. (2019). *Persepsi pustakawan terhadap penerapan kode etik pustakawan dalam pembentukan karakter budaya kerja pustakawan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan* [Skripsi]. UIN Raden Fatah Palembang. <http://repository.radenfatah.ac.id/4892/>
- Nuraini, N. (2018). Etika pustakawan dengan organisasi profesi pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 3(2), 249-256. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jupi/article/view/3042>
- Nurhidayah, N. (2016). *Penerapan kode etik pustakawan terhadap kinerja pustakawan di Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/863/>
- Oktaviani, A. T. (2019). *Pemahaman kode etik pustakawan di Perpustakaan Universitas Budi Luhur* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46219/1/SP19031.pdf>

- Pahelvy, A. R. (2018). Affect of service: Mutu kinerja pustakawan dalam pelayanan jasa di perpustakaan. *Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM*, (1), 136-141. <http://repository.um.ac.id/888/1/16.pdf>
- Rahmawati, N. S. (2020). Meningkatkan layanan prima di era disruptif: tantangan bagi pustakawan. *VISI PUSTAKA: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 22(3), 181-189.
- Republik Indonesia (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Sagita Putri, D., & Santoso, B. (2020). Persepsi mahasiswa angkatan 2015-2016 tentang penggunaan apliasi turnitin untuk mencegah tindak plagiarisme di Perpustakaan Universitas Bina Darma Palembang. *FIHRIS: Jurnal Perpustakaan Dan Sains Informasi*, 15(2), 216-235. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.152.216-235>
- Wahyutini, S. (2019). *Persepsi pustakawan terhadap kode etik pustakawan indonesia di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta*. Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- Widayanti, Y. (2016). Pengembangan karier pustakawan melalui jabatan fungsional. *Libraria: Jurnal Perpustakaan*, 2(1). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/1196>
- Yuniwati. (2016). Ayo Jadi Pustakawan. *Libraria: Jurnal Perpustakaan*, 2(1). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/1186>